



PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menampung kebijaksanaan Pemerintah Pusat serta membiayai kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan maksud Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka dirasa perlu melaksanakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2001;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2001 dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
16. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2000 Nomor 15 seri D 15);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2001 Nomor 4 Seri D4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2001

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah Rp. 46.411.091.944,76,- bertambah sejumlah Rp. 5.605.182.646,86 sehingga menjadi Rp. 52.016.274.591,62.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah Rp. 46.411.091.944,76 bertambah sejumlah Rp. 5.605.182.646,86 sehingga menjadi Rp. 52.016.274.591,62 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 mempunyai rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan sebelum
Perubahan Rp. 46.411.091.944,76
Bertambah Rp. 5.605.182.646,86
Pendapatan setelah perubahan Rp. 52.016.274.591,62
2. Belanja terdiri dari :
 - a. Belanja Rutin sebelum :
Perubahan Rp. 31.547.733.944,76
Bertambah Rp. 4.546.129.646,86
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 36.093.863.591,62
 - b. Belanja Pembangunan sebelum :
Perubahan Rp. 14.863.358.000,00
Bertambah Rp. 1.059.053.000,00
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 15.922.411.000,00

Pasal 3

- (1) Jumlah Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2001 sebelum perubahan Rp. 0,00 bertambah sejumlah Rp. 3.133.160.292,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp. 3.133.160.292,00.
- (2) Jumlah Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2001 sebelum perubahan Rp. 0,00 bertambah sejumlah Rp. 3.133.160.292,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp. 3.133.160.292,00.

Pasal 4

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2001 sebagaimana tercantum pada lampiran II, III, IV dan V Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal Oktober 2001 M
Rajab 1422 H


WALIKOTA PADANG PANJANG,)
YOHANIS TAMIN /

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal Oktober 2001 M
Rajab 1422 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

AULIZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2001 NOMOR SERI D